

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pembobolan Rekening Nasabah melalui Internet Banking menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Supervision of the Financial Services Authority Against Burglary Through Internet Banking Customer Account According to Law 21 Of 2011 on the Financial Services Authority

¹Fitri Aristiyani Hanifah, ²Ratna Januarita

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*

Email: ¹f.mpid@gmail.com, ²ratna.januarita@gmail.com

Abstract. Indonesia Financial Services Authority as a banking supervisor uses surveillance by the Compliance Based Supervision (CBS) and Risk Based Supervision (RBS) ie the precautionary principle and the principles of risk management for commercial banks. *The burglary case* of customer accounts through internet banking experienced by customers of Bank X suffered a loss of 245 million rupiah. The victim reported the case to the Indonesia Financial Services Authority as a supervisor in the banking sector. The purpose of this study was to determine the surveillance conducted by the Indonesia Financial Services Authority against burglary customer account via internet banking and to determine the *completion* of burglary case customer accounts by the Indonesia Financial Services Authority. *Approach method applied* in this research is normative and descriptive analysis *which* illustrates the problems associated with the applicable provisions and the data obtained. The data obtained is secondary data from the literature study (library research) then *these data* in a qualitative analysis of the results of these studies and the conclusions drawn deductively *which* drawing conclusions from things that are common to the things that are special. The results of this study concludes that the supervision of the FSA on the application of internet banking activity applied the IT risk management as stipulated in SE Np.9/30/DPNP concerning Application of Risk Management in using Information Technology for Commercial Banks. In this case found indications of a violation on the implementation of the activities of internet banking in Bank X and banking criminal offenses caused that Bank X to immediately resolve complaints of the injured customer. Furthermore, in case the bank does not implement it, the FSA may file a lawsuit to recover the property of the customer and *compensation* for customer's disadvantages. In case the investigation found a violation, the FSA may impose *administrative sanctions* to persons or financial services institution that committed the offense.

Keywords: Supervision, Indonesia Finance Services Authority, Internet Banking

Abstrak. Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas bank menggunakan pengawasan berdasarkan *Compliance Based Supervision/CBS* dan *Risk Based Supervision/RBS* yaitu dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip manajemen risiko bagi bank umum. Kasus pembobolan rekening nasabah melalui *internet banking* yang dialami oleh nasabah Bank X menderita kerugian sebesar 245 juta rupiah. Pihak korban melaporkan kasus kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas di sektor perbankan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pembobolan rekening nasabah melalui *internet banking* dan untuk mengetahui penyelesaian kasus pembobolan rekening nasabah oleh Otoritas Jasa Keuangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan permasalahan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan data-data yang didapatkan. Data yang didapatkan merupakan data sekunder dari hasil studi kepustakaan (*library research*) kemudian data-data tersebut di analisis secara kualitatif dan dari hasil penelitian tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan OJK pada penerapan aktivitas internet banking dilakukan dengan penerapan manajemen risiko TI sebagaimana diatur dalam SE No.9/30/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Bank Umum. Dalam kasus ini terdapat indikasi pelanggaran pada penerapan aktivitas internet banking di Bank X dan tindak pidana perbankan sehingga Bank X dengan segera menyelesaikan pengaduannya nasabah yang dirugikan dan apabila bank tersebut tidak melaksanakannya OJK dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik konsumen dan ganti rugi untuk konsumen yang dirugikan. Apabila dalam penyidikan ditemukan

pelanggaran, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pihak baik individu maupun lembaga jasa keuangan yang melakukan pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, *Internet Banking*

A. Pendahuluan

Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud.¹ Lembaga perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional serta merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Salah satu fungsi dari bank yaitu sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu lembaga yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.²

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempurnakan sistem pengawasan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.³

Fungsi pengaturan dan pengawasan bank yang dimiliki Bank Indonesia saat ini telah berpindah kepada sebuah lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2010 sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Saat ini lembaga keuangan perbankan banyak menawarkan berbagai produk untuk pelayanan transaksi keuangan yang lebih mempermudah para nasabah untuk melakukan transaksi keuangan dengan waktu yang singkat, biaya murah dan lebih fleksibel. Perkembangan Teknologi Informasi memungkinkan Bank memanfaatkannya untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan Bank kepada nasabah. Selain itu Teknologi Informasi merupakan asset yang berharga bagi bank sehingga pengelolanya bukan hanya merupakan tanggungjawab unit kerja penyelenggara Teknologi Informasi namun juga seluruh pihak yang menggunakannya, bahwa ternyata penggunaan Teknologi Informasi dalam kegiatan operasional bank juga dapat meningkatkan risiko yang dihadapi bank.⁴ Salah satu produk yang saat ini banyak digunakan oleh nasabah adalah *internet banking/internet commerce* yang menjanjikan transfer uang dengan biaya rendah, pelayanan lebih baik, lebih banyak macam dan produk keuangannya. Meskipun lembaga keuangan menyetujui pelayanan keuangan melewati internet, nasabah masih mempunyai kekhawatiran tentang keamanan bank.

Salah satu kekhawatiran nasabah akan sistem keamanan bank dikarenakan terjadi tindakan pembobolan rekening nasabah melalui *internet banking*. Salah satu contoh dari tindakan tersebut adalah pembobolan rekening Winarto seorang

¹Penjelasan Undang-Undang no.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

²Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RefikaAditama, Bandung, 2010, hlm. 14

³<http://www.ojk.go.id/pengaturan-pengawasan-bank>, diakses pada 15 Mei 2015, waktu 16:21 WIB.

⁴Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Menejemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

wiraswasta nasabah Bank Permata. Ia menggugat PT Bank Peramata Tbk senilai 32,2 Miliar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena kecewa atas kerugian yang dideritanya sebesar 245 juta rupiah yang tiba-tiba hilang dari rekeningnya di Bank Permata.

Pembobolan rekening ini diketahui oleh Winarto ketika ada *customer service* Bank Permata yang menyebutkan ada pihak yang mengubah PIN-nya melalui sambungan telepon. Winarto mengatakan bahwa ada yang memalsukan nomor teleponnya ke Grapari Telkomsel dengan membawa kartu tanda penduduk dan surat kuasa palsu. Ketika hal tersebut dikonfirmasi oleh Winarto, Grapari cukup kooperatif dan transparan dengan memperlihatkan rekaman CCTV yang merekam kejadian tersebut.⁵

Peristiwa pembobolan rekening terjadi pada saat Winarto berada di luar kota. Dia menerima notifikasi telah melakukan transfer uang ke sejumlah rekening yang dilakukan pada pukul 01.30, 01.37, 01.43, 01.47, 06.39 dan 11.15 WIB. Uang itu ditransfer melalui *internet banking* Bank Permata ke rekening di Bank Danamon, Bank Tabungan Negara, dan Bank Rakyat Indonesia. Sampai saat ini pihak PT. Bank Permata mengakui bahwa sistemnya telah kebobolandan masih tertutup dalam memberikan info kepada nasabah, sehingga Winarto sebagai nasabah sekaligus konsumen jasa keuangan mengaku kecewa atas sikap Bank Permata.. Pihak nasabah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian atas kejadian yang menimpanya.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pembobolan rekening nasabah melalui *internet banking*?
2. Bagaimanakah penyelesaian terhadap kasus pembobolan rekening nasabah yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pembobolan rekening nasabah melalui *internet banking*.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus pembobolan rekening nasabah melalui *internet banking* oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Landasan Teori

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁷ Adapun perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁸

Beberapa prinsip perbankan yang dikenal dalam Hukum Perbankan, antara lain yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).

⁵Koran Tempo Minggu 22 Februari 2015.

⁶*Ibid*

⁷Indonesia, UU No.10 Tahun 1998, Tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 2.

⁸*Ibid*, Pasal 1 Ayat 1.

1. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*) adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank.⁹
2. Prinsip Kehatihan (*prudential principle*) adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati.¹⁰
3. Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*) diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.¹¹
4. Prinsip Mengenal Nasabah (*know how customer principle*) adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.¹²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi dan disebut lembaga *extraordinary*, dimana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lebaga keuangan, seperti perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non-bank (asuransi, dana pensiun dan termasuk didalamnya lembaga pembiayaan konsumen) seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan pengawasan yang bebas dari intervensi pihak manapun.¹³

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2011, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang No. 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan Memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Melalui Pasal 5 Undang-undang No. 21 tahun 2011 tersebut, Indonesia akan menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (*integration approach*), yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional.¹⁴

Dalam Undang-undang OJK pada Pasal 6 huruf a. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
2. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
3. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya, penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important* bank dan data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum bahwa,

⁹ *Ibid*, Pasal 29 Ayat 4

¹⁰ *Ibid*, Pasal 29 Ayat 2

¹¹ *Ibid*, Pasal 40

¹² Indonesia, PBI No.3/1 0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

¹³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hal. 78.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Ibid*, hal.232-233.

Teknologi informasi adalah teknologi terkait sarana komputer, telekomunikasi dan sarana elektronis lainnya yang digunakan dalam pengolahan data keuangan dan atau pelayanan jasa perbankan.¹⁵ Layanan perbankan melalui media elektronik atau selanjutnya disebut *Electronic Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *phone banking*, *electronic fund transfer*, *internet banking*, *mobile phone*.¹⁶ Akan tetapi dibalik segala keunggulannya, penggunaan *internet banking* rawan menjadi objek pembobolan rekening nasabah.

Pembobolan rekening merupakan pembobolan bank dalam rangka tindak pidana perbankan yang dilakukan dengan cara-cara atau modus operandi yang bersifat melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perbankan dan/atau peraturan hukum lainnya. Pembobolan bank dapat terjadi tidak hanya dalam kerangka pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum perbankan, melainkan juga pelanggaran atau kejahatan dalam kerangka tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi dengan bank sebagai sasarannya. Sedangkan dalam arti luas, pembobolan bank merupakan bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hukum pidana diluar ketentuan hukum perbankan dengan menggunakan bank sebagai sasarannya atau bank sebagai korban.¹⁷

Menurut hukum positif Indonesia, tindak pidana pembobolan nasabah selain dapat dijerat dengan undang-undang perbankan juga dapat dijerat dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada UU ITE tersebut terdapat Pasal yang dapat dikenakan terhadap perbuatan pembobolan dana nasabah yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas *internet banking*. Pasal tersebut adalah Pasal 32 ayat (1) yang dirumuskan sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

OJK sebagai pengawas jasa keuangan memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan bank yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

OJK berwenang untuk mengawasi segala kegiatan Lembaga Jasa Keuangan untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran. Dalam pengaturan dan Pengawasan Bank OJK berwenang untuk memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, menetapkan peraturan, melaksanakan pengawasan bank serta mengenakan sanksi terhadap bank. Pada praktek kegiatan operasional perbankan, terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, dalam hal ini OJK juga berperan untuk melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan asas-asas OJK. Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan

¹⁵Indonesia, PBI No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Pasal 1 ayat 2.

¹⁶Op.Cit, pasal 1 ayat 3

¹⁷ Viraguna Bagoes Oka, "Kejahatan Perbankan Tanggung Jawab Siapa?", Bisnis Indonesia, edisi 6 April 2004. kliping Koran diperoleh dari dokumentasi perpustakaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, dalam hubungannya dengan kegiatan bank yang merugikan konsumen, sebagaimana tercantum pada pasal 28 (b) UU OJK, OJK berwenang untuk meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.

Berkaitan dengan penerapan internet banking oleh sejumlah bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan bank, khususnya manajemen risiko TI. Penerapan manajemen risiko TI bank diatur dalam PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan . Teknologi Informasi dan SE No.9/30/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Bank Umum. Beberapa hal yang diatur misalnya dalam kegiatan e-banking, bank wajib melaporkan rencana dan realisasi penerbitan produk e-banking yang bersifat transaksional dan harus memberikan edukasi kepada nasabah mengenai produk e-banking dan pengamanannya secara berkesinambungan. Pengaturan dan pengawasan terkait produk e-banking juga meliputi manajemen bank, kebijakan dan prosedur, penilaian risiko, mitigasi risiko, dan pengendalian pengamanan terkait e-banking.

Pengawasan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dilakukan oleh OJK dengan melakukan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta data dan informasi dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan Konsumen. Permintaan data dan informasi tersebut dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal perlindungan konsumen dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa Peringatan tertulis; Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; Pembatasan kegiatan usaha; Pembekuan kegiatan usaha; dan Pencabutan izin kegiatan usaha.

Selanjutnya dalam hal perlindungan konsumen OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yaitu memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud. Selain itu OJK juga berwenang mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Pada kasus pembobolan uang nasabah bank permata, pembobolan uang nasabah bank, tersebut terjadi karena bank kurang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian, kurang memiliki pengawasan internal yang cukup untuk kompleksitas kegiatan usahanya, oleh karena itu agar kasus-kasus yang demikian tidak terulang atau dapat diminimalisir, maka sudah seharusnya bank menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip kehati-hatian dan meningkatkan pengawasannya internalnya. Otoritas jasa keuangan selaku lembaga yang mempunyai otoritas terhadap pengawasan perbankan lebih meningkatkan lagi pengawasannya dengan mencegah agar bank tidak melakukan penyimpangan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perbankan yang

telah ditetapkan sebagai tindakan preventif dan melakukan tindakan perbaikan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap bank yang telah melakukan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang telah ditetapkan.

Pada kasus tersebut OJK berwenang untuk memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan yaitu upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian. Pengaduan dilakukan dengan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan, pengaduan tersebut bersifat keperdataan. Sebagai lembaga independen OJK memiliki daya penegakan hukum dalam hal perlindungan konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut Pada kasus pembobolan rekening nasabah Bank Permata OJK memiliki wewenang untuk melakukan pembelaan hukum terhadap nasabah yang dirugikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 UU OJK. Berdasarkan peraturan tersebut OJK memiliki wewenang untuk memerintahkan bank untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan dan apabila bank tersebut tidak melaksanakannya OJK dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik konsumen dan ganti rugi untuk konsumen yang dirugikan.

Pada tugas pengaturan dan pengawasan bank, OJK memiliki wewenang antara lain Kewenangan memberikan izin (*right to license*), Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*) yang meliputi Pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) dan Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*), Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*) dan Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*). Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kasus pembobolan rekening nasabah Bank Permata, OJK memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, Penyidikan dilakukan untuk menentukan apakah terdapat indikasi adanya dugaan tindak pidana perbankan. Pada prosesnya, penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian Negara RI dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan. Apabila dari hasil penyidikan tersebut ditemukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, maka OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pihak baik individu maupun lembaga jasa keuangan yang melakukan pelanggaran tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai kasus pembobolan rekening nasabah bank X maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengawasan OJK pada penerapan aktivitas internet banking dilakukan dengan penerapan manajemen risiko TI sebagaimana diatur dalam PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan SE No.9/30/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Bank Umum. OJK berwenang untuk melakukan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko Bank. Selanjutnya, pengawasan perlindungan konsumen dilakukan OJK dengan meminta data dan informasi dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan Konsumen dan OJK berwenang memberikan sanksi administratif, antara lain berupa, peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan usaha jika Pelaku jasa keuangan terbukti melakukan kelalaian dan atau melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

2. Pada kasus pembobolan rekening nasabah OJK berwenang untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dan berwenang untuk melakukan pembelaan hukum. OJK juga berwenang untuk melakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Negara RI dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan. Apabila dari hasil penyidikan tersebut Bank terbukti melakukan pelanggaran OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Bank tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Jurnal/Makalah

Viraguna Bagoes Oka, "Kejahatan Perbankan Tanggung Jawab Siapa?", *Bisnis Indonesia*, edisi 6 April 2004. kliping Koran diperoleh dari dokumentasi perpustakaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Koran Tempo Minggu 22 Februari 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Rujukan Elektronik

<http://www.ojk.go.id/pengaturan-pengawasan-bank>, diakses pada 15 Mei 2015, waktu 16:21 WIB.